



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN KUTA BARO
GAMPONG LAMBAET**

Jln. Blang Bintang Lama Km.9

Kode. Pos :23372

**SURAT KEPUTUSAN
KEUCHIK GAMPONG LAMBAED KECAMATAN KUTA BARO
Nomor : 421.1/ /D /2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PAUD SEULANGA KEUMANG
GAMPONG LAMBAET KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR**

KEUCHIK GAMPONG LAMBAET

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini di Gampong Lambaet, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Gampong Lambaet Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;

- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

- atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 9. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 10. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 11. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 13. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

PERTAMA

: Membentuk Penyelenggaraan PAUD SEULANGA KEUMANG dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA

: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD SEULANGA KEUMANG untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

: Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Seulanga Keumang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang diakibatkan atas pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Gampong Lambaet, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lambaet
Pada Tanggal : 11 Juli 2011



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar;
2. Camat Kuta Baro;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Keuchik Gampong Lambaet
Nomor : 421.1/IO /2011
Tanggal : 11 Juli 2011
Tentang : PEMBENTUKAN AUD SEULANGA KEUMANG GAMPONG LAMBAET
KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar
2. Camat Kuta Baro
3. Keuchik Gampong Lambaet
4. Tuha Peut Gampong Lambaet

PEMBINA

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Dra. Rosmiati
Sekretaris : Husniyati, A.Md
Bendahara : Syamsidar

SEKSI-SEKSI

Tenaga Pendidik :
1. Husniyati, A.Md
2. Rasyidah, S.Pd
3. Fauziah, S.Pd.I
Operator : Bardaton Tarbiyah
Pengasuh : Nurhayatul Rahmi

Ditetapkan di : Lambaet
Pada Tanggal : 11 Juli 2011



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar;
2. Camat Kuta Baro;
3. Arsip.